

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/322/UN37/HK.02/2025
TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/281/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN LAYANAN
MANAJEMEN PERENCANAAN, KEUANGAN, PELAPORAN DAN *TECHNICAL
SUPPORT* KONEKSI PERBANKAN DAN KEGIATAN PENDAMPINGAN
UNIVERSITAS TADULAKO PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: T/3029/UN37.7.4/PR.01.02/2025 dan sehubungan dengan perubahan penugasan di lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Humas, perlu ditetapkan Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan, Keuangan, Pelaporan Dan *Technical Support* Koneksi Perbankan Dan Kegiatan Pendampingan Universitas Tadulako Pada Universitas Negeri Semarang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor T/281/UN37/HK.02/2025 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan, Keuangan, Pelaporan Dan *Technical Support* Koneksi Perbankan Dan Kegiatan Pendampingan Universitas Tadulako Pada Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/281/UN37/HK.02/2025 TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN LAYANAN MANAJEMEN PERENCANAAN, KEUANGAN, PELAPORAN DAN *TECHNICAL SUPPORT* KONEKSI PERBANKAN DAN KEGIATAN PENDAMPINGAN UNIVERSITAS TADULAKO PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan Nomor T/281/UN37/HK.02/2025 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan, Keuangan, Pelaporan Dan *Technical Support* Koneksi Perbankan Dan Kegiatan Pendampingan Universitas Tadulako Pada Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan, Keuangan, Pelaporan Dan *Technical Support* Koneksi Perbankan Dan Kegiatan Pendampingan Universitas Tadulako Pada Universitas Negeri Semarang.

Nama	:	Siswo Saputro, S.M.
NIP	:	198411052014091003
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda – III/a
Jabatan	:	Pelaksana Teknis

KETIGA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan, Keuangan, Pelaporan Dan *Technical Support* Koneksi Perbankan Dan Kegiatan Pendampingan Universitas Tadulako Antar Waktu Pada Universitas Negeri Semarang.

Nama	:	Mohamad Abdul Azis, S.E.
NIP	:	1982013120231011001
Pangkat/Golongan	:	Penata - III/c
Pangkat	:	Pelaksana Teknis

- KEEMPAT : Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan, Keuangan, Pelaporan Dan *Technical Support* Koneksi Perbankan Dan Kegiatan Pendampingan Universitas Tadulako Antar Waktu Pada Universitas Negeri Semarang mulai bekerja pada 02 Januari 2025 sampai dengan 30 Juli 2025.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul dari Perubahan Surat Keputusan Nomor T/281/UN37/HK.02/2025 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan, Keuangan, Pelaporan Dan *Technical Support* Koneksi Perbankan Dan Kegiatan Pendampingan Universitas Tadulako Pada Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001